

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian	16
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM ACARA PIDANA, PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, TERSANGKA, BATAS WAKTU PENYIDIKAN..	21
A. Tinjauan Umum Hukum Acara Pidana.....	21
1. Pengertian Hukum Acara Pidana	21
2. Fungsi Hukum Acara Pidana.....	24
3. Tujuan Hukum Acara Pidana	26
4. Asas-Asas dalam Hukum Acara Pidana.....	28
a. Asas Legalitas.....	28
b. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan.....	29
c. Asas Praduga Tidak Bersalah.....	32
d. Asas Semua Orang Diperlakukan sama didepan Hukum (<i>Equality Before the Law</i>).....	34

e. Asas Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan dan Penyitaan dilakukan berdasarkan Perintah Tertulis Pejabat yang Berwenang.....	34
f. Asas Tersangka atau Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum.....	35
B. Penyelidikan.....	35
1. Pengertian Penyelidikan.....	35
2. Pejabat Penyelidik.....	36
3. Wewenang Penyelidik.....	37
C. Penyidikan.....	38
1. Pengertian Penyidikan.....	38
2. Tujuan Penyidikan.....	39
3. Pejabat Penyidik.....	41
4. Wewenang Penyidik.....	44
5. Penyidikan dalam Islam.....	45
D. Tersangka.....	48
1. Pengertian Tersangka.....	48
2. Hak-Hak Tersangka.....	50
E. Tinjauan Umum Batas Waktu Penyidikan.....	54
1. Tinjauan Umum Batas Waktu Penyidikan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	54
2. Tinjauan Umum Batas Waktu Penyidikan di dalam Kitab Undang-Undang Pidana.....	54

3. Tinjauan Umum Batas Waktu Penyidikan di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.....	57
4. Tinjauan Umum Batas Waktu Penyidikan di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	59
F. TINJAUAN UMUM ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	61
1. Landasan Filosofis.....	64
2. Landasan Sosiologis.....	65
3. Landasan Yuridis.....	67
BAB III PEMBAHASAN	69
A. URGENSI PENGATURAN BATAS WAKTU TERHADAP PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA YANG TELAH MENETAPKAN SEORANG TERSANGKA.	69
B. URGENSI PENGATURAN BATAS WAKTU TERHADAP PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA YANG TELAH MENETAPKAN TERSANGKA BERDASARKAN LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....	77

C. DAMPAK DARI TIDAK ADANYA PENGATURAN BATAS WAKTU
TERHADAP PROSES PENYIDIKAN YANG TELAH MENETAPKAN
TERSANGKA.87

BAB IV PENUTUP97
A. KESIMPULAN97
B. SARAN99
DAFTAR PUSTAKA100

